

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam yang berperan penting dalam kehidupan dan hutan memberikan manfaat baik secara langsung (*tangible*) yang diperoleh dari hasil hutan kayu maupun non kayu serta manfaat secara tidak langsung (*intangible*) sebagai penyangga kehidupan (Dian *et. al.*, 2022). Oleh sebab itu, pemanfaatan dan pengelolaan hutan harus dilakukan secara optimal dan dijaga kelestariannya. Pengelolaan hutan yang lestari perlu memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan ekologi, salah satunya yaitu dengan adanya skema perhutanan sosial.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang terjadi dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/ hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan Kehutanan (KK) (PermenLHK No.P 9/2021).

Hutan Adat merupakan hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat menurut Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (5). Dalam pengelolaan hutan, masyarakat adat memiliki pengetahuan secara turun temurun dalam memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada dengan kearifan lokal yang ada di hutan adat (Mulyanti, 2022). Masyarakat adat merupakan faktor pertama dan penentu hukum untuk pengakuan dan perlindungan hak (Arizona *et al.*, 2017). Menurut (Suardi *et al.*, 2016) bahwa akan lebih lengkap apabila peran dan fungsi Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) ditingkatkan, karena pengelola tersebut merupakan pemangku kepentingan yang bersentuhan secara langsung dan memiliki hubungan ketergantungan yang kuat.

Hutan Adat Rimbo Bulim adalah salah satu hutan adat yang ada di Provinsi Jambi, yang dibagi menjadi 4 wilayah yaitu Dusun Tebing Tinggi Uleh, Dusun Bukit Kemang, Dusun Remah Jelmu, dan Dusun Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, dengan luas mencapai 40,5 ha. Hutan Adat Rimbo Bulim dikukuhkan menjadi hutan adat melalui SK Bupati Bungo No. 528/HUTBUN Tahun 2010 Tentang Pengukuhan Hutan Adat Rimbo Bulim

Masyarakat Bathin II Batang Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Selanjutnya Hutan Adat Rimbo Bulim ditetapkan dan dicantumkan kedalam peta kawasan hutan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 775/MENLHK PSKL/PKTHA/PSL.1/2/2018. Di hutan adat Rimbo Bulim telah dibentuk Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) yang merupakan masyarakat hukum adat. Pemanfaatan kawasan hutan dengan cara memberikan akses kelola kepada masyarakat adat merupakan salah satu program strategi nasional yang dikembangkan sejak tahun 2016 yaitu Perhutanan Sosial (PS) dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Dalam pengelolaan hutan adat ini, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menetapkan lembaga pengelola hutan adat ini tidak lepas dari nilai-nilai dan norma/aturan yang telah ada dan berkembang secara turun temurun. Maka dari itu, salah satu faktor utama keberhasilan pengelolaan hutan agar tetap terjaga dapat dilihat dari berfungsinya suatu lembaga pengelolanya. Lembaga yang memiliki akses langsung untuk mengelola dan lembaga yang menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alamnya (Hamzah *et al.*, 2015). Beberapa masalah yang dihadapi dalam lembaga yaitu keterbatasan sumber daya manusia dalam mencapai suatu program kerja, kurangnya dana operasional untuk pengembangan lembaga pengelola, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya kapasitas masyarakat dalam pengembangan suatu lembaga dan minimnya efektifitas lembaga pengelola. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan lokal dalam pengelolaan hutan adat belum memberikan keamanan dan menjamin kelestarian.

Menurut Islami (2023), menyatakan tingkat efektivitas Hutan Adat Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin sebesar 75,59% atau memiliki tingkat dengan kategori efektif dengan menggunakan 6 parameter yaitu partisipasi sebesar 76,49% tergolong efektif, transparansi sebesar 75,74% tergolong efektif, akuntabilitas sebesar 76,27% tergolong efektif, efektivitas sebesar 76,27% tergolong efektif, kapasitas sebesar 77,13% tergolong efektif, keadilan sebesar 71,79% tergolong efektif.

Menurut Raman dan Bakri (2020), dengan adanya lembaga pengelola kawasan hutan Gunung Kiyangan masyarakat lebih mudah menerima informasi awig – awig (aturan adat) dengan baik, karena penyebaran informasi berdasarkan

adat setempat, jangkauan penyebaran aturan adat ini secara menyeluruh ke setiap warga mulai dari anak – anak sampai dewasa. Melalui pendekatan adat terbukti cukup efektif dalam menjaga kesinambungan program.

Menurut Muryunika *et al.*, 2022, menyatakan bahwa dalam pengelolaan Hutan Adat Rimbo Bulim Kabupaten Bungo dapat dikatakan cukup efektif dengan presentasi skor 62,49%. Kriteria penilaian yang sudah dikatakan efektif dalam kelembagaan Hutan Adat Rimbo Bulim yaitu batas-batas teridentifikasi dengan jelas, sanksi yang tegas sesuai tingkat kesalahan dan mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan secara internal.

Efektivitas pengelolaan hutan adat ini perlu diketahui, sebab dalam suatu organisasi pengelolaan harus diketahui berdasarkan keefektifan dalam pengimplementasiannya apakah baik atau tidak dalam evaluasi pengelolaan untuk mencapai target keberhasilan yang diinginkan. Pengelolaan dapat dikatakan baik jika sasaran dalam rencana kerja yang dijalankan memenuhi target keberhasilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan secara lestari berbasis masyarakat, terutama dengan memperhatikan efektif atau tidak efektifnya suatu pengelolaan hutan. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah untuk penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas lembaga pengelola dalam upaya pelestarian hutan adat yang ada di masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin meneliti subjek penelitian yang berjudul **Efektivitas Lembaga Pengelola Hutan Adat Rimbo Bulim, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka didapat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana gambaran umum lembaga pengelola hutan adat Rimbo Bulim, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo?
2. Bagaimana tingkat efektivitas lembaga pengelola hutan adat Rimbo Bulim Kabupaten Bungo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mendiskripsikan gambaran umum lembaga pengelola hutan adat Rimbo Bulim, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo.
2. Menganalisis tingkat efektivitas lembaga pengelola hutan adat Rimbo Bulim, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai tingkat efektivitas lembaga pengelola hutan adat dan masukan kepada pihak-pihak terkait pengelolaan hutan adat Rimbo Bulim. Menjadi referensi dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.